



**IMPLEMENTASI PENATAAN RUANG DAN HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP BANGUNAN SEMI PERMANEN DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI
PANJANG PROVINSI *BENGKULU***

*“IMPLEMENTATION OF SPATIAL PLANNING AND OBSTACLES TO LAW
ENFORCEMENT AGAINST SEMI-PERMANENT BUILDINGS IN THE PANJANG BORDER
AREA OF BENGKULU PROVINCE”*

Meliya Putriani
Universitas Bengkulu
putrianimelvyy@gmail.com

Delon Ananda Yahya
Universitas Bengkulu
delonharianja9@gmail.com

Olivia Sugiarti
Universitas Bengkulu
oliviasugiarti2@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan sempadan pantai merupakan ruang lindung yang memiliki fungsi ekologis penting sekaligus bernilai strategis secara ekonomi, khususnya pada daerah yang berkembang sebagai destinasi wisata seperti Pantai Panjang Kota Bengkulu. Meningkatnya aktivitas pariwisata mendorong tumbuhnya bangunan semi permanen di sepanjang sempadan pantai yang pada praktiknya sering kali tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. bangunan semi permanen yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi warung kuliner berbahan kayu dan beratap seng, kios pedagang kaki lima (PKL), serta pondok santai yang berlokasi di sepanjang bibir pantai. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai garis sempadan pantai dan larangan pendirian bangunan telah diatur secara tegas, implementasinya belum berjalan optimal. Penegakan sanksi administratif seperti teguran dan pembongkaran telah dilakukan, namun sering menghadapi kendala berupa dualisme kewenangan, lemahnya

koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana pengawasan, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan bangunan semi permanen di sempadan pantai tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial dan tata kelola pemerintahan, sehingga diperlukan pendekatan yang konsisten, terintegrasi, dan berorientasi pada solusi berkelanjutan.

Kata Kunci: *Penataan Ruang, Sempadan Pantai, Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wilayah pesisir merupakan kawasan strategis yang memiliki multifungsi penting, baik secara ekologis, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sebagai ekosistem yang sensitif dan rentan terhadap perubahan, kawasan pesisir menuntut pengelolaan ruang yang terencana, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan jangka panjang, termasuk pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal.¹ Namun demikian, karakteristik sensitif yang dimiliki wilayah pesisir tersebut membuatnya memerlukan upaya perlindungan melalui kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan. tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan hak generasi mendatang, salah satunya melalui penetapan sempadan pantai. Dalam hal ini, sempadan pantai didefinisikan sebagai kawasan daratan yang membentang di sepanjang tepian pantai dan berfungsi untuk pengamanan serta pelestarian kondisi pantai. Lebar zona sempadan pantai ditetapkan secara proporsional berdasarkan bentuk dan kondisi fisik pantai, dengan jarak paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. Ketentuan ini memiliki dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai², yang secara tegas menyatakan bahwa penetapan sempadan pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan, dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah pesisir. Selain itu, pengaturan tersebut juga sejalan dengan prinsip perlindungan kawasan pesisir dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang³, yang menegaskan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan kawasan lindung yang harus dijaga untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat

¹ Guswarni Anwar Ikhlassia Mutiara, Agus Susatya, "Potensi Pengembangan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Dalam Perspektif Konservasi Lingkungan", *NATURALIS –Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 1.2 (2021), 109–15

Pantai Panjang merupakan wilayah pesisir yang terletak di Kota Bengkulu dengan karakteristik fisik coastline yang didominasi oleh hamparan pasir putih nan lembut. Garis pantai di kawasan ini membentang sepanjang 7 km, menawarkan panorama laut yang memukau serta keindahan matahari terbenam yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Hamparan pasir yang membentang luas ini memang menjadi ciri khas yang membedakan Pantai Panjang dari pantai-pantai lain di Sumatera. Ketika sore menjelang, warna langit yang berubah keemasan memantul di permukaan air laut, menciptakan pemandangan yang begitu instagramable dan menjadi momen yang dinantikan oleh setiap pengunjung yang datang. dalam konteks sistem pengembangan ekonomi daerah, Pantai Panjang ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki potensi ekonomi berkembang pesat di sektor pariwisata dan perikanan. Dua sektor ini berjalan berdampingan dan saling melengkapi satu sama lain. Di pagi hari, nelayan-nelayan tradisional mulai melaut dengan perahu-perahu mereka yang telah berusia puluhan tahun, mencari ikan untuk dijual di pasar tradisional. Sore harinya, ketika nelayan kembali, wisatawan mulai berdatangan menikmati suasana pantai yang sejuk. Aktivitas ekonomi yang bergeliat ini menciptakan dinamika tersendiri yang menjadikan kawasan ini hidup dari pagi hingga malam. Oleh karena itu, pemerintah daerah menempatkannya sebagai salah satu wilayah strategis di Kota Bengkulu sebagaimana telah diatur dan tertuang secara resmi dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu periode 2012-2032.² Namun terlepas dari hal-hal tersebut, dinamika pengelolaan kawasan ini mengalami transisi penting dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang. Peraturan ini menegaskan kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mengelola aset dan menata usaha pariwisata guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara normatif, pengaturan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir telah memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang wajib sesuai dengan rencana tata ruang serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu, pengembangan kawasan wisata juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menempatkan sektor pariwisata sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam

² Filla Meinita et al., “Analisis Kesesuaian dan Daya Dukung Kawasan untuk Pengelolaan Ekowisata Pantai Kota Bengkulu”, 11.2 (2022), 151–57

konteks wilayah pesisir, ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007), khususnya Pasal 93 yang mengatur mengenai kawasan sempadan pantai sebagai zona perlindungan yang harus dijaga kelestariannya dan dibatasi pemanfaatannya. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai harus memperhatikan fungsi lindung, mencegah kerusakan lingkungan, serta tidak mengganggu akses publik. Oleh karena itu, keberadaan bangunan semi permanen di kawasan sempadan Pantai Panjang yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pemanfaatan ruang di lapangan.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat identitas dan kebanggaan bangsa. Kemudian pemanfaatan ruang di Pantai Panjang terbaru juga diatur sangat ketat melalui pembagian zona, yakni Area Penggunaan Lain (APL) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Pergub Nomor 38 Tahun 2023 secara eksplisit menetapkan kriteria bangunan di area APL, di antaranya larangan membangun di atas fasilitas umum, trotoar, *jogging track*, serta larangan keras mendirikan bangunan di antara *breakwater* dan bibir pantai. Selain itu, pelaku usaha dilarang membangun pondok tambahan dan diwajibkan menjaga estetika tanpa menghalangi pandangan ke arah laut. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, pengembangan industri pariwisata di Indonesia dapat berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.³ Namun demikian, di balik potensi strategis kawasan Pantai Panjang, terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, tekanan terhadap pemanfaatan ruang semakin tinggi. Fenomena yang kerap muncul meliputi pembangunan bangunan semi permanen yang melanggar ketentuan garis sempadan pantai. Di sisi lain, efektivitas penegakan hukum sering kali terbentur oleh berbagai faktor penghambat. Tantangan tersebut meliputi aspek sosiologis berupa resistensi masyarakat lokal atau pelaku usaha kecil yang bergantung pada lokasi tersebut, hingga aspek koordinasi antarinstansi dalam Tim Pembina dan Pengawasan. Tanpa penegakan sanksi administratif yang tegas mulai dari teguran hingga pencabutan izin sebagaimana diatur

³ Ovliza Eka Patrisia Delly, Faizal Anwar, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu", *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 1.1 (2019), 27–41.

dalam Pasal 61 Pergub Nomor 38 Tahun 2023, risiko kerusakan fungsi ekologis dan degradasi visual kawasan Pantai Panjang akan semakin nyata.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi terhadap Penegakan Regulasi terhadap Bangunan Semi Permanen di Kawasan Sempadan Pantai Panjang, Provinsi Bengkulu
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap Bangunan Semi Permanen di Kawasan Sempadan Pantai Panjang, Provinsi Bengkulu

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan sempadan pantai. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajiannya berupa pengaturan hukum yang bersifat preskriptif, yakni bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam suatu fenomena sosial. Dalam konteks penelitian ini, jenis penelitian normatif digunakan untuk menganalisis efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang oleh bangunan semi permanen di kawasan sempadan Pantai Panjang berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, serta mengevaluasi implementasi standar penetapan garis sempadan pantai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Penataan dan Penegakan Regulasi terhadap Bangunan Semi Permanen di Kawasan Sempadan Pantai Panjang, Provinsi Bengkulu

Implementasi regulasi terhadap bangunan semi permanen di kawasan sempadan Pantai Panjang Kota Bengkulu saat ini masih menghadapi tantangan besar antara penegakan aturan tata ruang dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Secara yuridis, kawasan sempadan pantai merupakan zona lindung setempat yang menurut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 serta RTRW Provinsi Bengkulu, harus bebas dari struktur bangunan permanen maupun semi permanen dalam radius minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi guna menjaga fungsi ekosistem dan akses publik.⁴ Namun, pada realitasnya,

⁴ Aris Munandar, *Hukum Tata Ruang dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 88.

sepanjang koridor Pantai Panjang masih banyak berdiri bangunan semi permanen yang didominasi oleh material kayu dan atap seng yang berfungsi sebagai tempat usaha kuliner maupun jasa wisata. Keberadaan bangunan- bangunan ini sering kali dianggap sebagai "solusi sementara" oleh masyarakat lokal untuk menghindari kerumitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), meskipun secara hukum tetap menyalahi peruntukan ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat imperatif dengan praktik sosial-ekonomi yang berkembang di lapangan. Di satu sisi, Pemerintah Kota memiliki kewajiban untuk menegakkan ketentuan tata ruang demi menjamin keberlanjutan lingkungan pesisir dan mencegah terjadinya degradasi kawasan lindung. Di sisi lain, bangunan semi permanen tersebut menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar yang menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata Pantai Panjang. Ketidaktegasan dalam penindakan juga berpotensi menimbulkan preseden buruk, karena dapat memicu munculnya bangunan baru yang semakin mempersempit ruang publik dan mengancam fungsi ekologis pantai. Selain itu, lemahnya pengawasan, minimnya sosialisasi regulasi, serta belum tersedianya alternatif relokasi yang memadai turut memperumit implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga solutif dan partisipatif agar penataan ruang di kawasan sempadan Pantai Panjang Kota Bengkulu dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan aspek keadilan sosial bagi masyarakat setempat.

Ditinjau dari aspek sosiologis dan lingkungan, maraknya bangunan semi permanen yang tidak tertata ini menyebabkan terjadinya degradasi estetika kawasan dan peningkatan risiko pencemaran limbah domestik ke area pantai. Banyak pemilik usaha membangun struktur tambahan tanpa mempertimbangkan mitigasi bencana, padahal wilayah pesisir Bengkulu memiliki indeks kerawanan tinggi terhadap bencana gempa dan tsunami.⁵ Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Kota sebenarnya telah melakukan berbagai upaya penataan, seperti program relokasi pedagang ke auning yang lebih representatif dan terpadu. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali terhambat oleh resistensi pedagang yang merasa lokasi baru kurang strategis dibandingkan bangunan mandiri yang mereka dirikan tepat di bibir pantai. Oleh karena itu, pengawasan yang konsisten dan pendekatan persuasif menjadi kunci agar fungsi sempadan pantai dapat dikembalikan sebagai ruang terbuka hijau

⁵ Syahril Anwar, "Konflik Pemanfaatan Ruang di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu," *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, Vol. 15, No. 2, 2021, hlm. 112

sekaligus destinasi wisata yang berkelanjutan di masa depan.⁶

Penegakan sanksi terhadap implementasi bangunan semi permanen yang menyalahi tata ruang di Pantai Panjang didasarkan pada instrumen hukum administratif yang cukup ketat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang RTRW, setiap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pembongkaran bangunan secara paksa. Dalam praktiknya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu sering kali melakukan tindakan persuasif terlebih dahulu dengan memberikan surat teguran kepada pemilik bangunan semi permanen agar membongkar sendiri bangunannya. Namun, jika teguran tersebut tidak diindahkan, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pembongkaran demi mengembalikan fungsi lindung sempadan pantai. Sanksi ini bertujuan tidak hanya sebagai efek jera bagi pelanggar, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah semakin masifnya pembangunan liar yang dapat merusak citra Pantai Panjang sebagai ikon pariwisata unggulan di Provinsi Bengkulu.

Mekanisme penegakan sanksi administratif adalah bagian dari pengawasan pemerintah daerah untuk menjaga kesesuaian rencana tata ruang dan penggunaan ruang. Penindakan harus memperhatikan asas pemerintahan yang baik. Koordinasi antar perangkat daerah penting untuk prosedur pembongkaran yang sah. Keberhasilan penegakan sanksi bergantung pada pengawasan yang konsisten untuk mencegah bangunan semi permanen muncul kembali.

2. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Bangunan Semi Permanen di Kawasan Sempadan Pantai Panjang, Provinsi Bengkulu

Penegakan hukum terhadap keberadaan bangunan semi permanen di kawasan sempadan Pantai Panjang Kota Bengkulu menghadapi tantangan multifaset yang kompleks, di mana faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana saling berkelindan. Salah satu penghambat utama adalah adanya dualisme atau tumpang tindih kewenangan pengelolaan lahan antara Pemerintah Kota Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bengkulu atas status Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan tersebut. Ketidakjelasan koordinasi antar-instansi ini sering kali menciptakan celah bagi para pemilik bangunan untuk tetap bertahan, karena sering terjadi ego sektoral dalam proses eksekusi kebijakan di lapangan. Selain itu, dari sisi substansi, meskipun regulasi mengenai sempadan pantai sudah

⁶ Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu*, 2022.

jas tertuang dalam RTRW, namun petunjuk teknis mengenai klasifikasi bangunan "semi permanen" yang diperbolehkan untuk aktivitas penunjang wisata sering kali multitafsir, sehingga menyulitkan aparat dalam menentukan batasan pelanggaran yang tegas.

Faktor sosiologis dan ekonomi masyarakat lokal juga menjadi penghambat yang sangat signifikan dalam proses penegakan hukum. Sebagian besar pemilik bangunan semi permanen adalah masyarakat ekonomi lemah yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata, sehingga tindakan pembongkaran paksa tanpa solusi relokasi yang konkret sering kali memicu konflik sosial dan resistensi yang kuat.⁷ Hal ini diperparah dengan keterbatasan sarana, prasarana, serta anggaran operasional bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan secara rutin dan menyeluruh di sepanjang garis pantai yang cukup panjang. Terakhir, budaya hukum masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pelestarian fungsi ekologis sempadan pantai membuat upaya sosialisasi sering kali diabaikan, di mana masyarakat cenderung lebih mengutamakan nilai ekonomis jangka pendek daripada kepatuhan terhadap tata ruang yang berkelanjutan.⁸

Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas wisata musiman menjadikan masyarakat berada dalam posisi rentan, sehingga setiap kebijakan penertiban dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan pendapatan keluarga. Minimnya program pemberdayaan atau alternatif usaha dari pemerintah turut mempersempit ruang negosiasi dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan dilema kebijakan antara pendekatan represif dan pendekatan kesejahteraan sosial yang lebih humanis. Di sisi lain, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sejak awal juga berkontribusi terhadap rendahnya rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap aturan yang ditetapkan. Akibatnya, implementasi kebijakan penataan sempadan pantai tidak hanya menjadi persoalan hukum administratif, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan strategi kolaboratif, dialogis, dan berorientasi pada solusi jangka panjang agar tercipta keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.

Selain hambatan administratif dan ekonomi, faktor intervensi politik sering kali menjadi penghalang yang tidak kasat mata dalam penegakan hukum di kawasan Pantai Panjang. Dalam beberapa kasus, kebijakan penertiban bangunan semi permanen sering kali melunak

⁷ Muhammad Zaki, *Dilema Penegakan Hukum Tata Ruang di Wilayah Pesisir*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 74.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 42

menjelang kontestasi politik lokal seperti Pilkada, di mana penegakan hukum yang tegas terhadap pedagang atau pemilik bangunan dianggap dapat menurunkan popularitas atau elektabilitas calon petahana. Hal ini menciptakan preseden buruk di mana masyarakat merasa bahwa aturan tata ruang bersifat "negosiabel" dan tidak konsisten. Di sisi lain, terdapat masalah ketidakpastian prosedural terkait mekanisme kompensasi atau hak-hak transisional bagi warga yang sudah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. Ketidadaan skema *win-win solution* yang jelas dalam regulasi daerah menyebabkan setiap upaya penertiban selalu berujung pada gugatan hukum atau aksi demonstrasi, yang pada akhirnya membuat aparat penegak hukum ragu untuk mengambil tindakan eksekusi yang bersifat permanen.

Lebih lanjut, lemahnya sistem pengawasan dini (*early warning system*) dari instansi terkait memungkinkan bangunan semi permanen tumbuh dari satu unit menjadi puluhan unit dalam waktu singkat tanpa adanya teguran langsung di tahap awal pembangunan. Ketika bangunan sudah beroperasi dan menghasilkan nilai ekonomi, proses pembongkaran menjadi jauh lebih sulit secara sosial dibandingkan jika pencegahan dilakukan sejak peletakan batu atau tiang pertama. Hal ini diperumit dengan adanya klaim "hak ulayat" atau sejarah penguasaan fisik tanah oleh keluarga tertentu secara turun-temurun di beberapa titik pantai, yang secara hukum positif sering kali bertentangan dengan sertifikat HPL milik pemerintah, namun secara *de facto* memiliki kekuatan sosial yang besar di tengah masyarakat Bengkulu. Situasi ini menunjukkan bahwa keterlambatan intervensi pemerintah berimplikasi langsung pada meningkatnya kompleksitas penyelesaian sengketa di kemudian hari. Selain itu, perbedaan persepsi antara legitimasi hukum formal dan legitimasi sosial tradisional sering kali menimbulkan tarik-menarik kepentingan yang memperlambat proses penertiban. Oleh karena itu, penguatan mekanisme deteksi dini dan kejelasan status hukum lahan menjadi kunci untuk mencegah akumulasi pelanggaran yang semakin sulit dikendalikan.

KESIMPULAN

Pertama, implementasi penataan dan penegakan regulasi terhadap bangunan semi permanen di kawasan sempadan Pantai Panjang, Kota Bengkulu belum berjalan secara optimal. Secara normatif, ketentuan mengenai garis sempadan pantai dan larangan pendirian bangunan dalam radius minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi telah diatur secara jelas

dalam RTRW serta regulasi terkait. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan banyak bangunan semi permanen yang berfungsi sebagai usaha kuliner dan jasa wisata. Penegakan hukum terhadap bangunan semi permanen di kawasan sempadan Pantai Panjang telah dilakukan melalui mekanisme sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pembongkaran bangunan. Pemberian sanksi administratif tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 61 dan Pasal 69 yang mengatur kewajiban menaati rencana tata ruang serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Selain itu, ketentuan tersebut juga diperkuat oleh peraturan daerah setempat, yaitu Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012–2032, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya. Dalam konteks teknis pelaksanaan di daerah, sanksi administratif juga merujuk pada Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2023 yang mengatur tata kelola kawasan Pantai Panjang, termasuk mekanisme teguran, penghentian kegiatan, hingga pembongkaran bangunan yang melanggar. Namun demikian, implementasinya di lapangan masih sering bersifat persuasif dan belum konsisten.

Kedua, faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap bangunan semi permanen di kawasan sempadan pantai bersifat multidimensional. Hambatan tersebut meliputi dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi terkait status Hak Pengelolaan (HPL), lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, serta belum optimalnya sistem pengawasan dini. Selain itu, faktor sosiologis dan ekonomi masyarakat menjadi penghambat signifikan, karena sebagian besar pelaku usaha merupakan masyarakat ekonomi lemah yang bergantung pada aktivitas wisata. Rendahnya budaya hukum, adanya klaim hak ulayat, serta potensi intervensi politik dalam momentum tertentu turut memperumit proses penegakan hukum..

DAFTAR PUSTAKA

- Mutiara Ikhlassia Anwar Guswarni. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Dalam Perspektif Konservasi Lingkungan. *NATURALIS Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 1.2.
- Meinita Filla et al. (2022). Analisis Kesesuaian dan Daya Dukung Kawasan untuk

Pengelolaan Ekowisata Pantai Kota Bengkulu 11.2.

PENJELASAN ATAS UNDANG UU NOMOR 26 TAHUN 2007

https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2007/26TAHUN2007UUPenjel.htm?utm_source=chatgpt.com

Delly Patrisia Eka Ovliza, Faizal Anwar. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik 1.1.

Munandar Aris. (2019). *Hukum Tata Ruang dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2012-2032.

Syahril Anwar. (2021). Konflik Pemanfaatan Ruang di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, Vol. 15, No. 2.

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu*, 2022.

Zaki Muhammad. (2020). *Dilema Penegakan Hukum Tata Ruang di Wilayah Pesisir*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto Soerjono. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.